



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Hakim dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- 1. ARSAD BIN DG. GASSING**, NIK 7472062705840001, tempat dan tanggal lahir Raha, 27 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Batu Maali, RT.001/RW.004, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;
- 2. HAMSINA BINTI HAMID**, NIK 7472064311810003, tempat dan tanggal lahir Baadia, 3 November 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Batu Maali, RT.001/RW.004, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon memberi Kuasa kepada Andika, S.H., dan Kawan, Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 174/KH/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024, dengan alamat elektronik : [baktiandika85@gmail.com](mailto:baktiandika85@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak dalam perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;



### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb, tanggal 4 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Dispensasi Perkawinan melalui Pengadilan Agama Baubau dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon benar Ayah Kandung dari: **NURSI AYU Binti ARSAD**, Tempat, Tanggal Lahir, Baadia, 18 Desember 2009, Umur 14 tahun, 11 bulan, agama islam, Pendidikan MTSN (Belum Tamat), Pekerjaan Pelajar, yang beralamat di Lingkungan Batu Maali, RT. 01/ RW. 04, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya sebagaimana tersebut namanya diatas dengan Calon Suaminya yang Bernama; **LA ODE MUHAMMAD ALI AKBAR Bin LA ODE ASRI**, Tempat, Tanggal Lahir, Wameo, 01 September 2000, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA (Tamat), Pekerjaan Kurir, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin, NO 57, RT. 001/ RW. 006, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum Kota Baubau;
3. Bahwa Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah kami penuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sesuai dengan Surat Nomor:059/Kua.24.06.6/Pw.01/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sudah demikian erat kedekatannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 2 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangguhkan pernikahannya; berdasarkan Surat Keterangan Hamil, dikeluarkan oleh Puskesmas Bone-bone, tertanggal 29 Oktober 2024;

5. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya saling mencintai dan telah berpacaran sangat lama;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon telah terlambat Bulan kurang lebih 1 Bulan;
7. Bahwa untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan oleh keluarga besar kedua belah pihak maka dimohon kiranya agar kedua anak kami tersebut dapat dinikahkan berdasarkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Baubau;
8. Bahwa untuk menghindari kelahiran anak diluar pernikahan, maka pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya (Calon Menantu) harus segera dilaksanakan;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa anak Para Pemohon sudah mengikuti bimbingan konseling pada saat Permohonan Dispensasi Nikah ini diajukan;
11. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua/wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak anaknya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua/Wali bertanggal 27 Oktober 2024;
12. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Keluarga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon dengan ini mohon Penetapan Dispensasi Nikah Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan Menyidangkan Permohonan berkenan menetapkan Hukum dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama **NURSI AYU Binti ARSAD** untuk melangsungkan pernikahan

Halaman 3 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya **LA ODE MUHAMMAD ALI AKBAR Bin LA ODE ASRI**;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau, apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berpendapat lain Mohon dapat memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim terlebih dahulu menasehati Pemohon, anak Pemohon (calon isteri), calon suami, serta orangtua calon suami untuk mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda rencana perkawinan bagi anak Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun mengingat dampak dan resiko yang akan timbul akibat perkawinan di usia dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak hingga kemungkinan belum siapnya mental anak Pemohon untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dengan segala problematika yang akan dihadapi nantinya.

Bahwa atas nasehat dari Hakim tersebut, semua pihak yang hadir di persidangan telah memahami dan tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim mendengar keterangan anak Pemohon (calon isteri) bernama :

**Nursi Ayu Binti Arsad**, tempat dan tanggal lahir Baadia, 18 Desember 2009, umur 14 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Lingkungan Batu Maali, RT.001 / RW.004, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Pemohon merupakan orangtua kandung saya.
- Bahwa benar, saya ingin menikah dengan calon suami saya bernama La Ode Muhammad Ali Akbar.

Halaman 4 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya berumur 14 (empat belas) tahun, dan saat ini saya masih aktif Sekolah.
- Bahwa rencana perkawinan saya dengan calon suami merupakan keinginan kami tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling mengenal cukup lama dan dalam 1 (satu) tahun ini kami menjalin hubungan dekat, bahkan kami pernah melakukan hubungan intim.
- Bahwa kondisi hubungan saya dengan calon suami sudah diketahui oleh pihak keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa saya sudah memahami akan dampak resiko perkawinan di usia dini dan saya sudah menjalani pemeriksaan medis dan konsultasi psikologi, dan saya tetap berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suami saya.
- Bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar saya, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui kami melangsungkan perkawinan.
- Bahwa saya dengan calon suami tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun.
- Bahwa saya siap menerima segala kekurangan dan kelebihan dari pribadi calon suami saya, dan saya juga bersedia menerima pandangan, saran maupun rencana kedepan dari pihak keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suami nantinya.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon bernama :

**La Ode Muhammad Ali Akbar Bin La Ode Asri**, tempat dan tanggal lahir Wameo, 1 September 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kurir, tempat kediaman di Jalan Dr. Wahidin No.57, RT.001 / RW.006 Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama La Ode Muhammad Ali Akbar dan saat ini saya berumur 24 (duapuluh empat) tahun.
- Bahwa benar saya berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon bernama Nursi Ayu.

Halaman 5 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan saya dengan anak Pemohon merupakan keinginan kami tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saya dengan anak Pemohon sudah saling mengenal cukup lama, dan sudah 1 (satu) tahun ini kami menjalin hubungan dekat dan saya mengakui jika kami pernah melakukan hubungan intim.
- Bahwa akibat dari perbuatan kami, saya bersedia bertanggungjawab untuk menikahi anak Pemohon, lagipula kami saling mencintai.
- Bahwa saya mengetahui dan menyadari jika calon isteri saya saat ini masih dibawah umur yaitu berumur 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan pelamaran dan pihak Pemohon sudah menyetujui jika kami segera menikah.
- Bahwa saya bersedia menerima keadaan calon isteri saya dan saya memahami akan dampak dan resiko menikah di usia dini.
- Bahwa saya siap menerima segala kekurangan dan kelebihan dari pribadi calon isteri saya, dan saya juga bersedia menerima pandangan, saran maupun rencana kedepan dari pihak keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon isteri nantinya.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan Pemohon selaku orangtua dari calon isteri, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak bernama Nursi Ayu merupakan anak kandung Pemohon, yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa Pemohon mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal cukup lama, dan mereka memiliki hubungan dekat, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya mengakui jika pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri.
- Bahwa anak Pemohon sudah di lamar oleh pihak keluarga calon suami anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah merencanakan perkawinan anaknya, dan telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, namun di tolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur ;

Halaman 6 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara antara calon isteri dan calon suami tidak terdapat hubungan kekerabatan apapun;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah membuat komitmen bersama untuk membantu dan memperhatikan hal-hal terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak Pemohon setelah anak Pemohon menikah dengan calon suaminya.

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua dari calon Suami bernama **La Ode Asri Bin La Ode Tondo**, yang pokoknya mendukung dan membenarkan pernyataan dari calon besan/kedua orangtua dari calon isteri sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/13/II/2003, tanggal 8 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi KTP atas nama ARSAD, NIK.7472062705840001, tanggal 15 Januari 2018 dan KTP atas nama HAMSINA, NIK.7472064311810003, tanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **NURSI AYU** Nomor 7472-LT-01102015-0014, tanggal 1 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;

Halaman 7 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Laporan Konseling Klien Dispensasi Kawin, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Baubau, tanggal 4 November 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.4), paraf dan tanggal;
5. Fotokopi surat pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 27 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor 059/Kua.24.06.6/Pw.01/10/2024, tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Murhum, Kota Baubau bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, anak Pemohon (calon isteri), calon suami, serta orangtua calon suami, agar mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda perkawinan hingga anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19

Halaman 8 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun, mengingat segala dampak dan resiko yang akan timbul akibat perkawinan di usia dini.

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama (**Nursi Ayu**) sebagai calon isteri, bermaksud akan dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama (**La Ode Muhammad Ali Akbar Bin La Ode Asri**), namun kehendak Pemohon tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan alasan anak-anak Pemohon belum cukup umur atau belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun maka berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama (**Nursi Ayu**) dengan calon suaminya bernama (**La Ode Muhammad Ali Akbar Bin La Ode Asri**), namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan berjalan cukup lama.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon isteri), calon suami, serta orangtua calon suami anak Pemohon yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara pada pokoknya telah memahami segala hal dan dampak terkait perkawinan usia dini, tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, hingga adanya komitmen dari para orangtua, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

Halaman 9 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti, oleh Hakim dinilai bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1870 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 1 Februari 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kota Baubau, beragama Islam, sehingga secara formil Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, maka terbukti anak bernama NURSI AYU merupakan anak kandung dari Pemohon yang lahir di Baadia pada tanggal 18 Desember 2009, sehingga anak Pemohon saat ini berumur 14 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Laporan konseling dari Psikolog, maka terbukti anak Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling pencegahan perkawinan usia dini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi surat pernyataan komitmen orangtua, maka terbukti Pemohon selaku orangtua telah siap mengawinkan anaknya dengan komitmen bersedia membantu segala kebutuhan yang dipandang perlu bagi calon suami dan calon isteri nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Murhum, Kota Baubau, terbukti bahwa

Halaman 10 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melakukan pendaftaran nikah untuk anaknya namun maksud tersebut di tolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami serta orangtua calon suami sebagaimana tersebut di atas, Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri sah, dan memiliki anak bernama **Nursi Ayu**.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (**Nursi Ayu**) dengan seorang laki-laki bernama (**La Ode Muhammad Ali Akbar Bin La Ode Asri**);
- Bahwa anak Pemohon bernama (**Nursi Ayu**) lahir di Baadia pada tanggal 18 Desember 2009, sehingga anak Pemohon tersebut saat ini berumur 14 tahun 11 bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sedangkan calon suami bernama (**La Ode Muhammad Ali Akbar Bin La Ode Asri**) lahir di Wameo pada tanggal 1 September 2000, sehingga calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal cukup lama dan telah menjalin hubungan dekat, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri.
- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya dengan kesadarannya telah siap untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan semenda, dan juga tidak sebagai saudara

Halaman 11 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam *kecuali* batas usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah membuat komitmen bersama untuk membantu dan memperhatikan hal-hal terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak Pemohon setelah anak Pemohon menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa sebagai calon isteri dan calon suami telah siap saling menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan juga bersedia menerima pandangan, saran maupun rencana kedepan dari pihak keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain daripada itu, suatu Perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal yang telah terbukti, rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya terkendala di satu syarat yaitu syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan, anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, namun sebagaimana fakta yang terbukti pula bahwa keduanya telah saling mengenal cukup lama dan menjalin hubungan dekat dalam 1 (satu) tahun terakhir ini bahkan keduanya diketahui pernah melakukan hubungan intim, keduanya siap untuk

Halaman 12 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga bahkan telah mendapat dukungan keluarga dari kedua belah pihak, maka mengawinkan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan hal yang tepat.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum, namun berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh anak Pemohon di depan persidangan, Hakim memandang bahwa anak Pemohon tersebut pada kenyataannya telah mencapai kesiapan mental, siap bertanggungjawab, serta cukup matang akal dan pikirannya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga nantinya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Hakim juga mempertimbangkan kondisi terkait kepentingan terbaik bagi anak khususnya anak Pemohon selaku calon isteri agar mendapatkan kepastian perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Atas kondisi tersebut, Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon sudah membuat komitmen bersama untuk membantu dan memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak Pemohon setelah anak Pemohon menikah dengan calon suaminya sedangkan calon isteri dan calon suami pun bersedia menerima pandangan, saran maupun rencana kedepan dari pihak keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun telah terbukti anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, dapat dikawinkan dengan calon pilihannya, lagipula hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dinilai sebagai alasan yang kuat dan sangat mendesak agar keduanya segera dinikahkan agar terhindar dari mudharat yang lebih besar nantinya, hal ini telah sejalan dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*

Halaman 13 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa masih dalam keterangannya, anak Pemohon menyatakan bahwa keduanya telah siap dan sanggup untuk berumah tangga, sehingga keterangan atas kesiapan keduanya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Nursi Ayu Binti Arsad**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**La Ode Muhammad Ali Akbar Bin La Ode Asri**) ;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau untuk melaksanakan perkawinan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman 14 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. Idris, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Ttd

**M. Kamaruddin Amri, S.H**  
Panitera Sidang,

Ttd

**Drs. Idris, S.H., M.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)